



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DAN SEKRETARIAT
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
KOTA BANJARMASIN
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah secara terpadu dan terkoordinasi antara berbagai instansi yang terkait di Pemerintah Kota Banjarmasin ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu untuk membentuk Tim Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5063) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63)
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : Peraturan Bersama 4 (empat) Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengatur Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS) ;
 - b. melaksanakan Rapat Kerja Daerah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kota Banjarmasin ;
 - c. melaksanakan pertemuan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah secara berkala ;
 - d. melaksanakan lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (tingkat Kota, Propinsi dan Nasional);
 - e. melaksanakan pembinaan ke sekolah pemenang lomba;
 - f. melaksanakan pembinaan ke Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kecamatan;
 - g. melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kota;
 - h. melaksanakan Jambore Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kota Banjarmasin;
 - i. mengikuti Rapat Kerja Daerah Tingkat Provinsi; dan
 - j. mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Usaha Kesehatan Sekolah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 77 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
 SEKOLAH/MADRASAH
 DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA
 KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
 SEKOLAH/MADRASAH KOTA BANJARMASIN

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	500.000,-
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	500.000,-
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	-
4.	Kepala Dinas Pendidikan	Sekretaris	-
5.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	-
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama	Anggota	-
7.	Kepala Bappedalitbang	Anggota	-
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	-
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	-
10.	Ketua TP. PKK Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 77 TAHUN 2023
 TENTANG TIM PEMBINA USAHA
 KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
 DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA
 KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
 KOTA BANJARMASIN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
 SEKOLAH/MADRASAH KOTA BANJARMASIN**

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	Ketua
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris
3.	Kabid Sosial Budaya Bappedalitbang	Anggota
4.	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM	Anggota
6.	Sub.Koordinator Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan PAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7.	Sub.Koordinator Kesejahteraan Sosial Bagian Kesra	Anggota
8.	Kasi Peserta Didik TK/PAUD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Kasi Peserta Didik SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Kasi Peserta Didik SMP Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
11.	Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang	Anggota
12.	Sub.Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
13.	Kasi Mapenda Agama Islam Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota
14.	Sub.Koordinator Penyuluhan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
15.	Ketua Pokja IV PKK Kota Banjarmasin	Anggota

16.	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat (Muhammad Farhan Ahmad, A.Md)	Anggota
17.	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat (Rifa Muslihah, A.Md)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA